



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 September 2018, Pukul 14.06 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Herwanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jelani Christo
2. Jonlesvik Marulitua Sinaga

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya.
Persidangan Perkara Nomor 66/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Supaya diperkenalkan Para Kuasa atau Pemohon yang hadir pada siang hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Jonlesvik Marulitua Sinaga, S.H., M.H., sebelah kiri saya ada Pak Herwanto, S.H., M.H., selaku Sekjen Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia, sebelah kiri saya lagi ada Pak Jelani Christo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum daripada Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima nota perbaikan dari Pemohon, tapi untuk jelasnya supaya disampaikan secara ... apa ... langsung di forum sidang ini. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan perbaikan? Singkat-singkat saja! Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia. Kita akan sampaikan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat. Perihal, Perbaikan Permohonan pegujian Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan yang bertanda tangan di bawah ini (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Langsung saja! Yang diperbaiki apa saja?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, yang diperbaiki salah satunya itu kuasa ... nama kuasa hukumnya dari Pemohon Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia, yaitu ada Jelani Christo, S.H., M.H., dan Jonlesvik Marulitua Sinaga, S.H., M.H.

Kemudian lanjut kepada Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian mengenai halaman lembar 5 poin 2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon hanya ada 1 perubahan tentang data pengurus ketua dan sekjen, awalnya di poin 2.5 itu dihapus, Yang Mulia. Data pribadi seperti KTP, BAS, KTA dikeluarkan, maka bukti P-5, P-6, P-7 dicabut, Yang Mulia.

Kemudian lanjut kepada halaman 8 poin 3, Alasan Pemohon. 3.1, Permohonan Para Pemohon memiliki alasan konstitusional yang berbeda, tidak nebis in idem, itu dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian kita ke halaman 11. 3.2, ketentuan a quo dalam KUHP yang diuji konstitusional, pasal yang diuji tidak ada perubahan, hanya ada penambahan bunyi pasal setelah Putusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2015.

Di halaman 12. Pascaputusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2018 direnvoy menjadi 2015, Yang Mulia.

Baru kemudian kita lanjut ke halaman 15, Yang Mulia. Poin 3.2.2, ketentuan norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masuk kepada poin 16, poin 3 ... halaman 16 poin 3, Yang Mulia, kami mohon dianggap ... mohon dibacakan seluruhnya sampai selesai, Yang Mulia.

Poin 3. Bahwa dalam praktiknya, hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan 7 hari.

9. KETUA: SUHARTOYO

Halaman berapa itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Halaman 16, Yang Mulia, poin 3.

11. KETUA: SUHARTOYO

Yang mau dibacakan semua yang mana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Halaman 16 dari poin 3, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sampai?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Sampai selesai, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa? Kok ... ini memang baru semua dari yang sebelumnya? Kalau yang sudah tidak ada perubahan lagi, tidak usah dibaca. Kecuali memang ada sesuatu yang baru.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia. Ini ada yang baru, supaya (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Yang baru yang mana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Terurut, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Coba yang baru saja. Nomor 3 mau baca?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

4, 5, 6 (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Ini kan sudah ada di Permohonan sebelumnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Sampai poin 10, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar. 4 tolak ukurnya. Ya, coba dibaca!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

3 sampai 10, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Itu memang baru?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Enggak. "Bahwa dalam praktiknya," ini sudah ada nih. Baca yang Permohonan yang lama juga sama persis.

"Bahwa dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan 7 hari saat penyidik ... baik karena termohon dalam hal tidak hadir atau," ya, baru ini. "Bahwa salah satu contoh," ya, sudah ada yang baru, sih.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ikuti ... bacalah!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Agak cepat, ya!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Bahwa dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan 7 hari, baik karena termohon dalam hal tidak hadir ataupun saat termohon meminta kepada hakim untuk melakukan penundaan sidang.

Poin 4. Bahwa salah satu contoh dalam kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim praperadilan agar ditunda 3 minggu.

Poin 5. Bahwa kemudian hakim praperadilan mengabulkan permohonan KPK dan menunda 1 minggu. Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama 1 minggu, proses penyidikan terus berjalan hingga dimulai sidang perkara Setya Novanto di pengadilan dan mengakibatkan proses praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.

Poin 6. Bahwa ketidakhadiran atau penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan khususnya oleh penyidik KPK sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan demikian maka sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur, artinya kebenaran formil diabaikan.

Poin 7. Bahwa gugurnya praperadilan karena telah dimulainya sidang suatu perkara yang sedang diperiksa di peradilan secara hakikat telah melanggar prinsip the right of due process yang diwujudkan dalam mekanisme praperadilan.

Poin 8. Bahwa keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.

Poin 9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah di ... sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur sepanjang frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*. Kemudian dianggap multitafsir oleh karena dapat menimbulkan tafsir, yaitu praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri sejak diperiksa pada sidang perdana atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian MK memutuskan demi kepastian hukum dan keadilan praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama pokok pertama ... pokok ... sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa pemohon praperadilan. Vide Putusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2015, halaman 51.

Poin 10. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, apabila dicermati dengan seksama sesungguhnya adressat norma yang ditujukan pada subjek tersangka, keluarga, atau kuasanya selanjutnya disebut pemohon yang mengajukan praperadilan. Mengapa hanya ditujukan pada subjek tersebut? Karena prosesnya masih memungkinkan berjalan sampai pemeriksaan di pengadilan negeri, Pasal 79 KUHAP. Sedangkan mengenai permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau pihak ... atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP) dan mengenai permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan, atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP). Tidak mungkin sampai pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri (Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP), sebab prosesnya telah berhenti. Dengan kata lain, objek yang dipersoalkan adalah sesuatu yang sudah terhenti. Jadi tidak mungkin prosesnya masih berlanjut sampai sidang pertama pemeriksaan perkara. Dengan demikian diberlakukan pasal a quo tersebut hanya berimplikasi terhadap ... terhadap pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP.

Poin 11 (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Lho, kan sampai poin 10 saja?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

11 sama persis kok ini, ya, kan? "Bahwa keberadaan," ayo kita uji! Kalau tidak salah, kalau ... ya, kan? Apabila dibaca sepintas 11 ... sandingkan kalau tidak percaya. Ya, enggak? Sama kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

11, yang fundamental itu. Ini nomor 12 di sini nomor 11. Bahwa persoalan yang fundamental, ya, kan? Terus 13 jadi nomor 12 di sini. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan a quo, ya, kan sama persis? 13 ... yang baru 13 di lama 12, ya, kan? Yang baru 14, ini 13 sama persis juga, ya, enggak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Anda mestinya bisa berargumen yang tegas dong. Artinya, "Enggak, itu ada perubahan, Pak."
Nah, mana perubahannya? Kalau kami melihat ini sama.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Yang poin 20, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

20 mana? Enggak ada 20.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Halaman 24, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya. Kalau dulu sampai 16, ya. Oke, 20 baca!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Poin 20. Bahwa bahkan menjadi tidak adil bagi kedua belah pihak (tersangka/terdakwa dan korban) jika proses praperadilan atas permintaan tersangka menjadi gugur hanya karena sudah dimulainya sidang pemeriksaan di pengadilan negeri karena jika dibandingkan dengan permintaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan yang diajukan oleh pihak korban maupun penyidik, maka proses praperadilan tidak dapat gugur karena sidang pemeriksaan di pengadilan negeri yang dapat menggugurkan proses praperadilan.

Poin 21. Bahwa dengan demikian Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak dimaknai 'dalam suatu ... dalam hal suatu permintaan kepada praperadilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan'.

Poin 22. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Tidak dimaknai 'dalam hal suatu pemerintahan kepada praperadilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu

perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan’.

3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara mutatis mutandis apabila huruf c telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 17 September 2018, Kuasa Hukum Pemohon.

Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jadi hari ini yang menjadi Kuasa baru, ya? Kuasanya kalau minggu lalu atau waktu sidang pendahuluan yang hadir ... sekarang kan yang mendapat Kuasa Jelani, S.H., M.H., kan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Dengan Jonlesvik?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia

53. KETUA: SUHARTOYO

Jonlesvik Marulitua Sinaga.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang ini?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Jelani sebelah kiri saya, Yang Mulia, yang pojok.

57. KETUA: SUHARTOYO

Terus tengah?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Prinsipal, Pemohon.

59. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal, Herwanto?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JONLESVIK MARULITUA SINAGA

Ya, Herwanto.

61. KETUA: SUHARTOYO

Oke, oke. Kemudian, ya, sudah ini karena memang sidang perbaikan itu hanya menerima naskah perbaikan, terutama penyampaian secara langsung di persidangan, kalau naskahnya sudah diterima kan kemarin. Ya, silakan. Ada sedikit dari Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, saya mohon ketegasan kepada Pemohon, ya. Pada sidang yang lalu sengaja saya minta ketegasan dalam halaman ... di halaman 11 karena di situ, di poin c-nya, ya, karena judulnya kan, "Ketentuan norma pasal yang diuji konstitusionalnya, antara lain adalah Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d."

Nah, Saudara merumuskan di situ ayat (1) nya seperti ini, a, b, kemudian c, c-nya kan pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan seterusnya ... dan seterusnya. Nah, ini kok terus bisa ada di sini, "Apabila tidak dimaknai." Ini kan Petitum Saudara ini, kan bisa jadi ... apa namanya itu ... ya, mendahului Saudara seolah-olah Permohonan Saudara ini sudah dikabulkan. Ini kan menjadi kita ... Permohonan ini menjadi tidak ... tidak konsisten. Harusnya Anda kan hanya

menyebutkan norma yang asal, ya, norma asalnya dan kemudian norma yang berubah kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu Saudara lakukan di poin c ... saya ulangi, di poin d, tapi kan di poin c kan belum ada perubahan apa-apa, Saudara sudah menyebut di situ, "Apabila tidak dimaknai."

Nah, ini kan langsung Anda buat apa yang ada di Petikum Saudara di situ. Jadi saya lihat tidak ada Saudara buat perubahannya di pasal ... eh, di halaman 11 yang lama sama dengan halaman 12 di Permohonan yang baru. Kan logikannya seperti itu kan? harusnya tetap dulu konsisten dengan norma yang lama, kecuali sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat suatu ... apa namanya ... penafsiran atau yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi dengan pemaknaan. Nah, kalau itu Saudara masukkan apa maksudnya, "Apabila tidak dimaknai," langsung di bawah daripada huruf c itu? Nah, ini coba mohon ketegasan dulu.

63. PEMOHON: HERWANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini kami masukkan di Petikum (...)

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan di Petikum, Petikumnya itu yang masuk ke sini. Apa ada yang Saudara bisa berikan alasan, kenapa itu langsung dimaksudkan atau dicantumkan di dalam norma yang Saudara mohon pengujian?

65. PEMOHON: HERWANTO

Ini hanya kami masukkan, artinya yang ada dalam Petikum, Yang Mulia, ada di positanya, gitu.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini namanya enggak logis kan? Seolah-olah norma itu sudah ada penafsiran di dalam Saudara menguraikan norma asal kalau betul ada penafsiran seperti di poin d, ya, benar menurut Putusan MK 102 2018 itu kan frasa *suatu perkara sudah dimulai diperiksa* kan sudah ditafsirkan oleh Mahkamah, sedangkan yang di atasnya poin c itu belum ada apa-apa.

Nah, itu logika pendeknya seperti itu. Jadi jangan dicantumkan seperti ini! Tapi sudahlah nanti akan kita pertimbangkan. Hanya itu saja, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Oke, cukup. Ya, baik ini memang acaranya hanya menerima perbaikan, tapi kalau ada penegasan dari Yang Mulia tadi kalau memang bisa dijelaskan, tapi sudah dijelaskan tadi, ya, sebatas itu, ya? Karena memang kalau Anda cermati di putusan yang 102, sudah dibaca semua, ya? Putusan 102 itu?

68. PEMOHON: HERWANTO

Yang terkait dengan ini sudah, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, ya. Kalau yang praperadilan sedang diperiksa, sudah mulai diperiksa. Sudah diperiksa itu artinya sudah mulai pembacaan surat permohonan ini atau surat gugatan itu, itu kan di situ mulai diperiksanya kan? Nah, itu kan ada salah satu pertimbangan tidak kalau Anda mencermati bahwa perkara itu seharusnya sudah ... seharusnya ditunggu sampai ... ada enggak pertimbangannya begitu? Kalau tidak ada, sebenarnya itu juga tidak berkorelasi dengan ... apabila perkara itu kemudian dilimpahkan selama proses pemeriksaan itu sudah berjalan, kan pasti aman kalau sudah 7 hari pemeriksaan itu harus putus, ya, kan? Kalau sudah diperiksa kan 7 hari harus putus, sementara ada pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan. Kan enggak mungkin mau ditetapkan sidang dalam waktu 7 hari pasti ada register perkaranya di pengadilan, kemudian diserahkan ke hakimnya, hakimnya baru membuat penetapan itu biasanya paling cepat 1 minggu atau 7 hari. Nah, 7 hari sebenarnya sudah cukup untuk menjatuhkan putusan perkara praperadilan yang sedang diperiksa tadi.

Nah, kekhawatirannya di mana sebenarnya kan? Itu bahkan oleh pengadilan ... oleh Putusan 102 sudah sampai diperpanjang, bukan lagi sidang pertama, tapi sidang pembacaan surat dakwaan. Sidang pertama boleh bisa jadi bukan karena ... bukan ... bukan ... bisa jadi bukan pembacaan di surat dakwaan, tapi yang dijadikan titik oleh Mahkamah adalah pada saat sidang pembacaan surat dakwaan, sebenarnya kekhawatiran itu. Tapi, ya, sudahlah ini kan nanti kami pertimbangkan karena Anda kan minta supaya lebih ketat lagi, artinya kalau kemudian sudah diperiksa, ya, sana harus stop dululah, cuma Anda tidak menyinggung seperti yang saya sampaikan pada sidang yang dulu bagaimana kemudian kalau itu ngulur-ngulur, terdakwanya sementara ditahan. Masa penahannya nanti bagaimana? Apa enggak keluar demi hukum? Gitu lho. Itu saja sebenarnya, tapi, ya, enggak apa-apa nanti kami pertimbangkan semua itu.

Itu saja tidak ada lagi yang disampaikan? Cukup?

70. PEMOHON: HERWANTO

Sedikit, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

72. PEMOHON: HERWANTO

Ya, rasa kekhawatiran kami seperti praperadilan yang kemarin sudah dijalankan oleh perkara Setya Novanto hanya menunggu putusan, Yang Mulia, satu hari menunggu putusan, kemudian sidang pokok perkara dimulai dibacakan dakwaan, keesokan harinya sidang praperadilan Setya Novanto dinyatakan gugur, hanya menunggu putusan saja. Itu yang kami khawatirkan, Yang Mulia.

Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO

Yang menunggu putusan praperadilannya?

74. PEMOHON: HERWANTO

Praperadilannya, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah nanti di ... padahal itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Kalau sudah diperiksa, itu kan 7 hari harus putus, ya, kan? Kalau kemudian ada perkara itu dilimpahkan, ya, kan? Enggak mungkin kan langsung ditetapkan sidang besok? Kan 3 hari sebelumnya harus sudah dipanggil ... eh, diberitahukan. Pemberitahuan kan 3 hari. Tapi memang kemudian kalau ada kejadian Setya Novanto yang besok mau dibacakan surat anu ... putusan praperadilan, kemudian disidangkan, itu kan yang sifatnya gimana, ya? Eksepsional itu susah untuk ... karena ini enggak ... enggak bisa kemudian megeneralisir bahwa itu ... ya, kan? Makanya sampai waktu itu, sampai orangnya sakit pun dipaksa-paksa hadir di sidang supaya bisa dibacakan surat dakwaan, kan begitu, kan? Nah, itu yang ... susah kalau undang-undang suruh mengikuti kasus-kasus konkret gitu. Jadi nanti bukan salah normanya, tapi karena padahal dia praktik-praktik yang memang tidak normal, tidak wajar. Oke, nanti dipertimbangkan, ya.

Jadi, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-7 betul, ya? Betul? Tidak ada tambahan?

76. PEMOHON: HERWANTO

Kemarin kita mau masukkan BAS saja, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

78. PEMOHON: HERWANTO

BAS dari Para Kuasa.

79. KETUA: SUHARTOYO

Surat kuasanya ada perubahannya sudah yang masukkan si ini kan (...)

80. PEMOHON: HERWANTO

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Jelani sama ini kan?

82. PEMOHON: HERWANTO

Ya, cukup sudah, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ada.

84. PEMOHON: HERWANTO

Ya, sudah.

85. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

86. PEMOHON: HERWANTO

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, ini kami sahkan P-1 sampai dengan P-7.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, ini Panel akan menyampaikan hal ini kepada ... pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana nanti sikap Mahkamah, Anda menunggu saja bagaimana perkembangannya. Nanti akan ada pemberitahuan kemudian. Cukup?

Baik. Sidang selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 18 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004